

SOSIALISASI PENYEMBELIHAN DAN PEMBAGIAN HEWAN QURBAN SESUAI SYARIAT ISLAM

Muhammad Tho'in^{1*}, Sumadi², Tino Feri Efendi³, Dewi Muliasari⁴,
Hadi Samanto⁵, Wikan Budi Utami⁶, Agus Marimin⁷

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Email: thoin.stieaas@gmail.com

Abstrak: Tujuan dilakukannya pengabdian ini yaitu memberikan sosialisasi penyembelihan dan pembagian hewan qurban sesuai syariat Islam. Kegiatan pengabdian ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia ke beberapa mitra pengabdian. Kebetulan dalam pengabdian ini Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia bekerjasama dengan Bani Sutardi di Pulutan, Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali yang kebetulan rutin melaksanakan kegiatan qurban saat Idul Adha. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tutorial penyampaian materi terkait penyembelihan hewan qurban yang sesuai dengan syariat Islam, kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan dan pembagian daging qurban kepada masyarakat disekitarnya. Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertepatan langsung dengan Idul Adha Tahun 2022 yaitu pada tanggal 10 Juli 2022 dimana dalam kalender akademik terhitung masuk Semester Genap 2021/2022. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa: a). proses sosialisasi penyembelihan hewan qurban sesuai syariat Islam dan dilanjutkan dengan pembagian daging qurban yang dilaksanakan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, mulai dari institusi khususnya LPPM Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, keluarga besar Bani Sutardi, panitia pelaksana qurban dan masyarakat sekitar; b). Pelaksanaan penyembelihan yang dilakukan sudah sesuai ketentuan syariat Islam; c). Pembagian hewan qurban dapat berjalan lancar dan mencukupi. Implikasi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu masyarakat semakin memahami tata cara penyembelihan yang benar sesuai syariat Islam serta mereka memahami kewajiban melaksanakan qurban bagi yang mampu sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya.

Kata kunci: Sosialisasi, penyembelihan, hewan qurban, syariat Islam

1. PENDAHULUAN

Perayaan hari besar umat Islam dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada saat Idul Fitri yang dirayakan setelah puasa ramadhan dan kedua yaitu pada saat Idul Adha atau sering dikatakan hari raya idul qurban. Saat Idul Adha bagi setiap muslim yang memiliki dan memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan oleh agama atau syariat Islam. Syarat-syarat tersebut antara lain yaitu muslim atau beragama Islam, mampu secara finansial, berakal, dan dewasa atau baligh. Orang yang dikatakan mampu adalah orang dengan harta benda yang cukup untuk dirinya maupun keluarganya (Caniago., & Ganesha, 2019).

Seorang muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat di atas hukumnya wajib berqurban bahkan tidak sekali seumur hidup seperti ibadah haji, melainkan wajib setiap tahunnya sebagaimana Rasul Muhammad SAW setiap tahunnya berqurban untuk dirinya, keluarganya, bahkan ummatnya. Artinya jika ada seorang muslim dia sudah memenuhi dan tidak melaksanakan ibadah qurban, berarti dia telah mengingkari nikmat-nikmat Allah SWT dan tidak

taat kepadaNya. Sebab esensi qurban itu sendiri bagian dari bukti ketaatan hamba kepada Allah SWT dan Rasulnya (Abdullah, 2016); (Nur, 2016); (Hariyanto, 2018).

Qurban berasal dari kata ‘*Qorroba-Yuqorribu-Qurbaanan*’, yang memiliki makna mendekatkan diri. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan (Rudiantara., Lazulfa., & Darmalaksana, 2022). Hal ini juga dijelaskan dalam Surat Al-Kautsar ayat 1-2 yang berbunyi, “*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*” Dalam surat al-Kautsar, Allah memerintahkan manusia untuk shalat dan berqurban sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah. Dengan berqurban, kita dapat berbagi kebahagiaan lebih banyak kepada saudara-saudara kita dan tetangga maupun orang lain yang membutuhkan daging qurban. Sebab daging qurban tidak dinikmati sendiri maupun keluarga saja, melainkan kepada seluruh umat muslim dan bahkan non muslim yang membutuhkan. Untuk melaksanakan perintah qurban tidaklah murah. Seorang muslim perlu mengeluarkan sejumlah dana untuk membeli hewan qurban. Untuk pelaksanaannya pun membutuhkan banyak dana dan sumber daya manusia untuk kebutuhan qurban tersebut. selain itu pula dibutuhkan kepanitiaan yang amanah untuk mengelola qurban itu (Dompot Dhuafa, 2021).

Dusun Pulutan, Desa Kebonan yang berada di Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali menjadi salah satu mitra LPPM Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia khususnya Bani Sutardi. Rutinitas pelaksanaan ibadah qurban yang dilakukan sebagai program manajemen Bani Sutardi untuk terus istiqomah dalam menjalankan ibadah tersebut seraya sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang Allah SWT berikan sekaligus syiar agama agar masyarakat disekitar yang sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan bergerak untuk melaksanakan kewajiban untuk mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya dengan ikut berqurban. Sebab Allah tidak butuh dagingnya, darahnya dan lain sebagainya dari kegiatan qurban tersebut, melainkan untuk menguji tingkat ketaatan hambanya. Sebab jika hambanya taat, maka sesungguhnya akan memberikan ganti berkali-kali lipat dari arah yang tidak disangka-sangka sebagainya yang telah Allah janjikan (Mimbar, 2021).

Dari uraian pendahuluan atau latar belakang di atas, maka kami tim pengabdian yang ditugaskan oleh istitusi melalui LPPM Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Dusun Pulutan, Desa Kebonan yang berada di Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali bekerjasama dengan Bani Sutardi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan mengambil tema “Sosialisasi penyembelihan dan pembagian hewan qurban sesuai syariat Islam”.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Sejarah Nabi dan Sahabat dalam Melaksanakan qurban

Dalam keadaan berada atau sedang mengalami kekurangan, Rasulullah selalu berqurban setiap tahun. Walau memiliki gaya hidup sederhana, Nabi Muhammad tidak absen berqurban. Baginya, qurban adalah ibadah yang diupayakan setiap tahun, bukan ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup (Dompot Dhuafa, 2021). Hadits Ibnu Abbas, beliau mendengar Nabi bersabda, “Tiga hal yang wajib baik, sunah bagi kalian yaitu shalat witr, qurban, dan shalat Dhuha.” (HR Ahmad dan al-Hakim). Dalam riwayat Imam al-Tirmidzi disebutkan Nabi bersabda, “Aku diperintahkan berqurban, dan hal tersebut sunah bagi kalian.” (HR al-Tirmidzi). Rasulullah mewajibkan dirinya untuk berqurban, namun hukum berkurban bagi yang mampu tidak wajib, melainkan sunnah. Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang merupakan golongan mampu, tidak selalu berkurban setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa qurban bagi umat muslim tidak wajib, namun Sunnah Muakkad. Ibadah yang sangat dianjurkan. Tetapi beberapa ulama mewajibkan bagi yang telah memenuhi syarat dan ketentuan, salah satunya yaitu mampu secara finansial (Wahidah, 2015); (Siddiq, 2019).

2.2. Pengertian, Dalil, dan Keutamaan Qurban

Qurban berasal dari bahasa Arab, “*Qurban*” yang berarti dekat (قربان). Qurban dalam Islam juga disebut dengan *al-udhhiyyah* dan *adh-dhahhiyyah* yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi (kerbau), dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah (Awaludin, A. (2017); (Adam Ferdian, 2019).

Allah SWT telah mensyariatkan kurban dengan firman-Nya, “*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus.*” (Al-Kautsar: 1-3). “*Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan dari padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya.*” (Al-Hajj: 36).

Dari Aisyah ra, Nabi saw bersabda, “*Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Kurban yang lebih dicintai Allah SWT dari menyembelih hewan Kurban. Sesungguhnya hewan Kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah Kurban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kalian semua dengan (pahala) Kurban itu.*” (HR Tirmidzi).

2.3. Hukum dan Hikmah Berqurban

Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan) tapi saat benar-benar mampu banyak ulama sunnah muakkadah menjadi waib. Bagi orang yang mampu melakukannya lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw pernah berqurban dengan dua kambing kibasy yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih qurban tersebut, dan membacakan nama Allah serta bertakbir (waktu memotongnya) (Amal Qurban, tt) . Dari Ummu Salamah ra, Nabi Saw bersabda, “*Dan jika kalian telah melihat hilal (tanggal) masuknya bulan Dzul Hijjah, dan salah seorang di antara kamu ingin berqurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya.*” (HR Muslim).

Ibadah qurban disyariatkan Allah untuk mengenang Sejarah Idul Adha sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim as dan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Id, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw, “*Hari-hari itu tidak lain adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla.*”

2.4. Penyembelihan Hewan Qurban

Hari Raya Idul Adha diperingati dengan berqurban atau menyembelih hewan kurban. Tata cara penyembelihan hewan kurban berbeda saat menyembelih hewan biasanya. Tata cara memotong hewan kurban ini perlu diikuti oleh setiap muslim agar ibadah kurban diterima oleh Allah SWT (Adam Ferdian, 2019); (Alfinus & Marmansari, 2020). Berikut adab dan tata cara penyembelihan hewan qurban saat Idul Adha. Terdapat sejumlah adab dalam menyembelih hewan kurban saat Idul Adha. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat Islam begitu mengajarkan kasih sayang kepada setiap makhluk ciptaan-Nya.

Berikut ini merupakan adab menyembelih hewan kurban yang dibenarkan yang perlu kita ketahui bersama (Cnn Indonesia, 2021) yaitu: perlakukan hewan kurban dengan lembut agar hewan tetap tenang; tidak menyakiti hewan dan berlaku kasar kepada hewan; tidak melukai hewan dengan sengaja; tidak menghardik hewan seperti mendorong atau menggusur; merobohkan hewan kurban yang akan disembelih secara hati-hati; tidak mengasah pisau atau alat tajam di hadapan hewan yang akan disembelih; membaringkan hewan di sisi kiri; mengucapkan takbir sebelum menyembelih hewan; hadapkan hewan ke arah kiblat; sembelih pada tiga bagian

saluran yaitu saluran napas, saluran makan, saluran darah; dan lakukan penyembelihan maksimal 3 kali iris dan tidak boleh diangkat saat pengirisan.

Rukun menyembelih hewan qurban menurut Solek, M. (2018) yaitu: menyembelih harus beragama Islam; binatang yang disembelih harus halal dan didapatkan dengan halal; menggunakan alat potong yang tajam agar hewan kurban tidak menderita atau kesakitan saat disembelih; dan meniatkan qurban karena Allah semata.

Selain memperhatikan adab, tata cara penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha pun tak sembarangan. Penyembelihan kurban harus mengikuti syariat Islam (Wijiniyandah, A. (2020), sebagai berikut: membaringkan hewan yang akan dikurbankan; ikat kaki hewan supaya mudah disembelih; petugas menyembelih dan hewan kurban menghadap kiblat; sebelum menyembelih, petugas membaca bismillah; membaca takbir 3 kali dan tahmid: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Walillahil hamd (Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, segala puji bagi-Mu); melantunkan shalawat nabi: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad (Ya Allah, limpahkan rahmat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya); membaca doa menyembelih hewan kurban: Allahumma hadzihi minka wa ilaika, fataqabbal minni ya karim (Ya Allah, hewan ini adalah nikmat-Mu, dan dengan ini aku berkurban kepada-Mu, karenanya Tuhan yang maha pemudah terimalah kurbanku); menyembelih urat nadi dan kerongkongan hewan kurban hingga putus atau sembelih dari pangkal leher; dan setelah benar-benar mati, hewan kurban baru boleh dikuliti.

3. METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tutorial penyampaian materi terkait penyembelihan hewan qurban yang sesuai dengan syariat Islam, kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan dan pembagian daging qurban kepada masyarakat disekitarnya. Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertepatan langsung dengan Idul Adha Tahun 2022 yaitu pada tanggal 10 Juli 2022 dimana dalam kalender akademik terhitung masuk Semester Genap 2021/2022 yang dilaksanakan di Dusun Pulutan, Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali .

4. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN

Setelah dilakukan sosialisasi penyembelihan dan pembagian hewan qurban sesuai syariat Islam yang merupakan tindak lanjut kerjasama antara Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia ke beberapa mitra pengabdian yang kebetulan dalam pengabdian ini bekerjasama dengan Bani Sutardi di Pulutan, Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali hasil pelaksanaan pengabdian sebagai berikut ini:

4.1. Proses sosialisasi penyembelihan hewan qurban

Proses sosialisasi penyembelihan hewan qurban sesuai syariat Islam dan dilanjutkan dengan pembagian daging qurban yang dilaksanakan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, mulai dari institusi khususnya LPPM Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, keluarga besar Bani Sutardi, panitia pelaksana qurban dan masyarakat sekitar. Hal itu dapat dibuktikan dengan saat persiapan pelaksanaan pengabdian dilakukan secara institusional didukung dengan dukungan kebijakan dari para pimpinan ITB AAS Indonesia yang bermuara didukungnya finansial atas segala konsekuensi biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pengabdian ini mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban atas adanya kegiatan pengabdian tersebut. Dari Bani Sutardi dan masyarakat sekitar sangat *welcome* dan mendukung pelaksanaan dengan dibuktinya dimudahkannya proses perizinan tempat, penyediaan tempat pelaksanaan saat hari H, serta panitia pelaksana yang selalu mendukung terselesainya pengabdian ini.

4.2. Pelaksanaan penyembelihan

Pelaksanaan penyembelihan yang dilakukan sudah sesuai ketentuan syariat Islam mulai dari adap pelaksanaan penyembelihan yang dilakukan dengan benar dan telah memenuhi rukun-rukunnya dalam pelaksanaan penyembelihan hewan qurban tersebut. penyembelihan juga dilakukan oleh ahlinya serta merupakan tokoh masyarakat yaitu Ustadz Muhammad Jazari dengan baik mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai setelah pelaksanaan penyembelihan yang dibantu panitia dan tim pengabdian kepada masyarakat. Dengan keadaan tersebut proses penyembelihan sampai dengan pengulitan dan pencacahan daging dan lain sebagainya pada hewan qurban dapat cepat selesai sesuai waktu yang diperkirakan.

4.3. Pembagian hewan qurban

Pembagian hewan qurban dapat berjalan lancar dan telah mencukupi terhadap warga sekitar, bahkan sebagian diberikan kepada warga lain yang tempatnya jauh dari lokasi dilakukannya penyembelihan hewan qurban tersebut. Hal tersebut dilakukan selain warga sekitar sudah mencukupi dan mendapatkan semua daging qurban juga melihat aspek lain seperti masih sanak famili dengan ahli qurban atau warga jauh yang pernah kenal dengan ahli qurban tetapi keadaan ekonomi kurang mampu serta dikhawatirkan disekitarnya tidak ada yang berqurban. Alasan tersebut yang menjadikan distribusi atau pembagian daging qurbannya tidak hanya bagi warga sekitar saja.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: a). proses sosialisasi penyembelihan hewan qurban sesuai syariat Islam dan dilanjutkan dengan pembagian daging qurban yang dilaksanakan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, mulai dari institusi khususnya LPPM Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, keluarga besar Bani Sutardi, panitia pelaksana qurban dan masyarakat sekitar; b). Pelaksanaan penyembelihan yang dilakukan sudah sesuai ketentuan syariat Islam; c). Pembagian hewan qurban dapat berjalan lancar dan mencukupi. Implikasi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu masyarakat semakin memahami tata cara penyembelihan yang benar sesuai syariat Islam serta mereka memahami kewajiban melaksanakan qurban bagi yang mampu sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2016). Qurban: wujud kedekatan seorang hamba dengan tuhan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(1), 109-116.
- Adam Ferdian, F. (2019). Smart Knife Pencegah Terjadinya Kelalaian Pembacaan Doa Sebelum Melakukan Penyembelihan Hewan dengan Menggunakan Sistem Speech Recognition.
- Amal Qurban. (tt). Pengertian Qurban Secara Lengkap dan Penjelasannya. Diakses pada tanggal 11 Juli 2022 melalui <https://amalqurban.com/pengertian-qurban-secara-lengkap-dengan-penjasannya/>
- Alfinus & Marmansari, D. (2020). Penerapan Aspek Higienis Daging pada Penyembelihan Hewan Qurban di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.
- Awaludin, A. (2017). Program Pengabdian Kepada Masyarakat Teknik Handling Dan Penyembelihan Hewan Qurban. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan*, 2(2).
- Caniago, F., & Ganesha, P. P. (2019). Upaya Takmir Masjid Al-Muhajirin Dalam Meningkatkan Semangat Berqurban Di Masyarakat. *Jurnal Textura*, 6.
- Cnn Indonesia. (2021). Adab dan Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban Saat Idul Adha Diakses pada tanggal 11 Juli 2022 melalui <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210706171702-284-663992/adab-dan-tata-cara-penyembelihan-hewan-kurban-saat-idul-adha>

- Dompot Dhuafa. (2021). Hukum Berkurban Bagi yang Mampu, Wajib Atau Sunnah? Diakses pada tanggal 11 Juli 2022 melalui <https://www.dompetdhuafa.org/hukum-berkurban-bagi-yang-mampu/>
- Hariyanto, B. (2018). Dinamika Ibadah Kurban Dalam Perkembangan Hukum Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 5(2), 151-158.
- Mimbar, A. S. (2021). Qurban as Social Worship from Hadith Perspective: Qualitative Study. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 4, pp. 884-889).
- Nur, A. (2016). Ibadah Qurban Dalam Perspektif Hadis. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 12(1), 143-160.
- Rudiantara, F., Lazulfa, H. L., & Darmalaksana, W. (2022). Syariat Penyembelihan dan Pendistribusian Daging Kurban dalam Tafsir Fiqih Imam Syafi'i: Studi Kasus di Indonesia. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 9, pp. 13-23).
- Siddiq, M. A. (2019). *Praktik penyembelihan hewan di RPH dan kajian ayat-ayat tentang penyembelihan hewan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Solek, M. (2018). Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC). *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 17(2), 297-312.
- Wahidah, N. (2015). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Jagal Qurban Dengan Kulit Hewan Qurban Di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Wijiniyandah, A. (2020). Potret Penyembelihan Hewan Qurban Pada Era New Normal di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Applied Animal Science Proceeding Series*, 1, 110-118.

Lampiran Foto Kegiatan



